

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2025

Kpts 29 Tahun 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR
29 TAHUN 2025 TENTANG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota Tahun 2025;

Ditunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Baubau;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Baubau ini adalah :
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau
ini menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, sebagai berikut:

1. Nama : La Ode Nursalam
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Baubau
2. Nama : Fatmah
Jabatan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Juni 2025